

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
MELAKUKAN PENANGKAPAN
(KAJIAN ATAS BEBERAPA PUTUSAN PRAPERADILAN)**

Oleh: Yudha Cakra Buana

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Alamat : Jl Raya Bangkinang-Petapahan, Bangkinang Seberang

Email : cyudha40@yahoo.com / Handphone : 081371229524

ABSTRACT

Impementation of the arrest conducted by investigator of official the civillians in the field of forestry as in the pretrial number 02/PID.PRAP/2014/PNJKT.PST, number 10/Pid.Pra/2009/PN.PTK, and number 01/Pid.Pra/2009/PN.Siak not in accordance with applicable regulations and caught applying for a preliminary hearing on the arrest him. The problem in the thesis this is how the authority officials investigating an employe of the country's civil of forestry and doing the arrest and how conciderations of pretrial in accesing the authirty of the investigators of officials in comformity with the rule of law.

After a study by using the method of descriptive or research of the law already that the normative, the source of data is supported by three of the law already, namely the primary data, skunder and decision, after the data collected and analyzed in qualitatively to answer problems in the thesis and the of the conclusion in deducatif.

Base on the result of the research that in the pretrial number 02/PID.PRAP/2014/PNJKT.PST and number 10/Pid.Pra/2009/PN.PTK judges declared that the arrests made by civil servant is not in accordance with the criminal procedure of law which has violated article 18 KUHP of the criminal procedure code, while in the pretrial number 01/Pid.Pra/2009/PN.Siak is legitimate because the judge rejected the request and said the arrest of the applicant is legitimate because the judge is considering arguments which is for the applicant was caught directly in accordance with the article 18 omen (2) KUHP.

Keywords : Investigator Of Official The Civillians – Arrest – Pretrial

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang melegalkan tindakan-tindakan aparat penegak hukum tersebut. Penangkapan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang. Syarat dapat dilakukan penangkapan tersebut di antaranya adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik, penyidik pembantu serta penyelidik atas perintah penyidik, dengan ketentuan adanya cukup bukti, dan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang.

Fungsi Kepolisian yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sifatnya membantu Kepolisian dalam mengemban fungsi Kepolisian, untuk mengatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diterbitkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Beberapa contoh kasus penangkapan oleh PPNS dalam hal ini PPNS Kehutanan yang diajukan Praperadilan oleh masyarakat adalah :

1. Perkara Praperadilan sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor :
02/Pid.Prap/2014/PN.JKT.PST.

2. Perkara Praperadilan sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/PID.PRA/2009/PN.PTK
3. Perkara Praperadilan sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 01/PID.PRA/2009/PN.Siak.

Persoalan yang menarik untuk dikaji dari tiga putusan Praperadilan tersebut, karena ada yang diterima dan ada yang ditolak. Menarik bagi penulis untuk meneliti dan membandingkan ketiga putusan tersebut terkait dengan kewenangan PPNS untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Atas dasar latar belakang yang Penulis uraikan diatas, selanjutnya penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan memilih judul : **Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penangkapan (Kajian Atas Beberapa Putusan Praperadilan)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam Melakukan Penangkapan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Praperadilan dalam menilai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam Melakukan Penangkapan dalam kasus Praperadilan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan Penangkapan.
- b. Untuk mengetahui Apakah Kewenangan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam Melakukan Penangkapan dalam kasus sebagaimana Putusan Praperadilan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan serta kerangka berfikir bagi penulis khususnya mengenai Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Secara praktis hasil penelitian ini sebagai salah satu untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹

¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 239.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).²

2. Teori Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Maka Negara dan Pemerintah wajib melindungi hak asasi manusia tersebut tanpa ada pengecualian antara masyarakat pada umumnya maupun bagi pelaku tindak pidana. Dalam *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) Pasal 9, dikatakan “Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”.³

3. Teori Kewenangan

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang

² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 139-140.

³ Widhayanti, Erni. 1988. *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Di Dalam KUHP*. Yogyakarta: liberty. Hlm. 27.

diperintah” (*the rule and the ruled*).⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁵

Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”,⁶ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.⁷

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁸

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, Penulis memberikan kerangka konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

⁵ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Yurika, Yogyakarta 1997, Hlm. 1.

⁶ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm 30.

⁷ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, Hlm 52.

⁸ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, Hlm. 35-36.

1. Kewenangan adalah Hak seseorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.⁹
2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁰
3. Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa Pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau Penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹¹
4. Kajian adalah belajar mempelajari; memeriksa; menyelidiki; memikirkan (mempertimbangkan dsb); menguji; menelaah: baik buruk suatu perkara, dengan kata lain suatu proses yang dilakukan dengan mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan dengan pertimbangan yang matang dan kritis mengenai baik buruknya terhadap perkara.¹²
5. Putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

⁹ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pusat Pustaka, Jakarta, 2008.

¹⁰ Pasal 1 angka 5 PP No.43 Tahun 2012.

¹¹ .Pasal 1 ayat 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1891 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹² .<https://bemteknikunmul.wordpress.com/struktur-organisasi/dept-bem-ft/kda/> diakses, tanggal, 24 Juni 2015.

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan Hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹³

6. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan, penelitian ini juga disebut penelitian Hukum normatif sinkronisasi yaitu penelitian yang dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional untuk mencari sejauh mana Perundang-undangan itu konsisten.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan dan aturan hukum tentang PPNS yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk

menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini, rancangan Undang-undang, Hasil Seminar, Makalah, Jurnal dan Naskah Lain yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang dan data dari website atau blog-blog tentang hukum yang ada kaitannya dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, perundang-undangan dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yang mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif

¹³Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1891 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm 124.

yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁵

BAB II

KEWENANGAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN

A. Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1. Dasar Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2012 Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam ruang lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁶

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6 ayat (2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur oleh peraturan pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 27 Tahun

1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Melalui PP Nomor 27 Tahun 1982 diatur perihal :¹⁷

a) PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/B) atau yang disamakan. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut.

b) Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3. Koordinasi Antara Penyidik PNS Dengan Penyidik Kepolisian RI

Agar pada saat melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hubungan diantara masing-masing institusi tersebut sebagai berikut :¹⁸

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah :

- a. Koordinasi Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI)
- b. Dibawah pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI)

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada penyidik PNS

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2003, hlm. 31.

¹⁶ PP No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarya.

¹⁷ PP No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

¹⁸ Amir Syamsuddin, "Perilaku Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Keadilan Vol.1*.

tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat (1) KUHAP)

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu harus, melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum (pasal 107 ayat (2) KUHAP)
4. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik POLRI (pasal 107 ayat (3) KUHAP)

4. Wilayah Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wilayah kerja atau wilayah hukum seorang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan ketentuan didalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Surat Keputusan Pengangkatan (SKEP) tersebut diatur mengenai wilayah kerja hukum PPNS yakni dapat bersifat Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten/Kotamadya.¹⁹

B. Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam Melakukan Penangkapan.

1. Dasar Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan

¹⁹David Darmadi, "Evaluasi Kewenangan PPNS Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Balai KSDA Kalimantan Barat", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil Instansi Kehutanan Pusat atau Daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).²⁰

2. Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.²¹

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Melakukan Penangkapan

Didalam hal penangkapan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).²² Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU No. 5 tahun 1990 dan Pasal 77 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999,

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm 9.

²¹Davit Darmadi, *Op.Cit*.

²²Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 113.

dalam ketentuan UU No. 5 tahun 1990 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

C. Pelaksanaan Tugas Penangkapan

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan dari penyidik, berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 2 KUHAP).²³

2. Pelaksanaan Tugas Penangkapan

Oleh karena hukum acara tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai tugas penangkapan yang dilakukan oleh PPNS maka POLRI menerbitkan Perkapolri No.6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengatur lebih lanjut tentang tatacara penangkapan yang dilakukan oleh PPNS.

Perkapolri tersebut selaras dengan KUHAP, karena tidak diatur dan tidak disebutkan dalam pasal 18 KUHAP tersebut tentang PPNS melakukan tugas penangkapan.

BAB III KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM

MELAKUKAN PENANGKAPAN DILIHAT DARI BEBERAPA PUTUSAN PRA PERADILAN

A. Perkara Praperadilan Nomor: 02/PID.PRAP/2014/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Kronologis Perkara

Bahwa Surat Perintah Penangkapan tidak mencantumkan tempat dimana tersangka/pemohon diperiksa dan tembusannya tidak disampaikan kepada keluarga Pemohon, atau orang lain yang serumah atau yang bantuannya dibutuhkan oleh Pemohon dan pada saat penangkapan PPNS Kehutanan tidak menyebut/menjelaskan alasan-alasan penangkapan maupun mengenai uraian singkat perkara yang disangkakan kepada Pemohon sebagai warga negara asing dan Penangkapan langsung dilakukan oleh PPNS Kehutanan RI.

2. Putusan dalam Perkara Nomor:02/PID.PRAP/2014/PN.JK T.PST

Bahwa mengenai apakah penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti surat-surat dan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa tentang Penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

Bahwa dengan alasan-alasan tidak terpenuhinya ketentuan pasal-pasal KUHAP tersebutlah maka Pemohon mendalilkan bahwa penangkapan yang dilakukan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.²⁴

²³Darwan Print.SH, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 2002, hal 49.

²⁴ Praperadilan Nomor:
02/PID.PRAP/2014/PN.JKT.PST

B. Perkara Praperadilan Nomor:10/Pid.Pra/2009/PN.PTK di Pengadilan Negeri Pontianak.

1. Kronologis Perkara

Bahwa Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan telah melanggar hukum karena berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor : 35/MENHUT-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007, pembelian atau penangkutan kayu-kayu berupa batang durian dan sejenisnya yang diperoleh dari kebun rakyat tidak dikenakan sanksi pidana, namun dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan, dengan demikian bukanlah merupakan tindak pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Putusan dalam Perkara Nomor: 10/Pid.Pra/2009/PN.PTK

Menimbang bahwa Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon tidak sah dan atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Hukum Acara Pidana, yang mana dalam ketentuan Acara Pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur ketentuan tentang Penangkapan dan Penahanan dan sebagai penegak hukum dalam penegakan hukum harus mengacu pada ketentuan tersebut.

Didalam perkara ini Termohon juga tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penegak hukum dengan baik karena didalam menjalankan tugas dan kewenangannya Pemohon tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan dan Undang-undang yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemohon yang mana Pemohon tersebut bisa dikatakan

sebagai orang buta hukum atau orang yang tidak mengerti dengan hukum.

C. Perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2009/PN.Siak di Pengadilan Negeri siak

1. Kronologis Perkara

Pada waktu para Pemohon sedang bekerja dilahan areal Kelompok Tani Perjuangan, secara tiba-tiba para Termohon mendatangi para Pemohon tanpa ada memperlihatkan surat-surat penangkapan dan begitu juga menyita barang-barang milik para Pemohon.

2. Putusan dalam Perkara Nomor:01/Pid.Pra/2009/PN. Siak

Bahwa dalam perkara tersebut Permohonan Pemohon ditolak oleh Pengadilan Negeri karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Perbuatan Termohon menangkap para Pemohon yaitu pada saat kejadian sedang berlangsung atau dengan kata lain tertangkap tangan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 18 ayat (20) Jo Pasal 1 ayat (19) KUHAP, sehingga terhadap para Pemohon dilakukan upaya paksa dengan menangkap dan membawa para Pemohon serta menyerahkan kepada penyidik berikut barang bukti, sehingga penangkapan yang dilakukan dalam kondisi tertangkap tangan para Pemohon dapat dilakukan oleh petugas tanpa surat perintah dan dibenarkan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

D. Pemeriksaan Perkara Praperadilan

Pembentukan lembaga praperadilan ini adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan

hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Yaitu masalah formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum.²⁵

Dalam pemeriksaan Praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP), hal ini menunjukkan asas kesederhanaannya proses persidangan, karena menyangkut hal yang sederhana dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak memerlukan majelis hakim dalam susunan pemeriksaan perkara. Suatu hal yang patut dicermati dan dipahami, karena dalam pencarian kebenaran materil sidang perkara pidana dilakukan pada waktu memeriksa pokok perkaranya.²⁶

E. Analisis Terhadap Putusan Praperadilan

1. Kritik Terhadap Putusan Nomor:02/PID.PRAP/2014/PN.J KT.PST

Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Seharusnya hakim mengabulkan permintaan rehabilitasi pemohon karena penangkapan dan penahanan dinyatakan tidak sah dengan tidak dikabulkannya rehabilitasi atau ganti rugi Hakim tunggal praperadilan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terjadi inkonsistensi terhadap putusan tersebut. Penulis tidak sependapat dengan majelis Hakim dalam hal ini karena di satu sisi Hakim menyatakan penangkapan dan penahanan tidak sah akan tetapi disisi lain, Hakim tidak mengabulkan tuntutan kerugian dan rehabilitasi atas tidak sahnya

penangkapan dan penahanan tersebut.

2. Kritik Terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2009/PN.PTK

Didalam putusan ini menurut penulis tidak ada yang bisa di kritik didalam hakim menjatuhkan putusan, akan tetapi berdasarkan dari putusan ini bisa kita lihat bahwa didalam pelaksanaan penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh pihak Penyidik dari Kemenhut melakukan pelanggaran dalam hal penangkapan. Hal itu terlihat jelas karena berdasarkan Pasal 18 KUHAP diatur tentang bagaimana prosedur penangkapan yang sebenarnya.

3. Kritik Terhadap Putusan Nomor:01/Pid.Pra/2009/PN. Siak

Menurut penulis dalam putusan ini tidak ada yang bisa di kritik karena hakim telah benar dalam menjatuhkan putusan karena hakim telah benar-benar melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti atau saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Penangkapan terhadap Pemohon dinyatakan sah dan tidak melanggar ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku karena penangkapan dilakukan dalam hal tertangkap tangan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam beberapa putusan Praperadilan yang telah dibahas sebelumnya, Didalam putusan tersebut telah terjadi suatu tindakan PPNS yang mana telah menimbulkan kerugian terhadap seseorang dalam hal penangkapan. Yang mana sebenarnya dalam hal

²⁵Darwan Print, *Op.Cit*, hal 199.

²⁶ <http://yuridis.com/ketaatan-asas-dalam-praperadilan/>, diakses, tanggal, 11 Oktober 2015.

- penangkapan PPNS harus melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI sebagaimana telah diatur dalam Perkapolri No 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Didalam beberapa perkara Praperadilan tersebut, permohonan pemohon ada yang diterima dan ada yang ditolak.
 - a. Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara : 02/Pid.Prap/2014/PN.JKT.PST . Permohonan pemohon diterima karena pada saat penangkapan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Pejabat PPNS tidak sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku dimana telah melanggar ketentuan Pasal 18 KUHAP dan Perkapolri No.6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor perkara 10/PID.PRA/2009/PN.PTK. Permohonan pemohon diterima karena pada saat penangkapan juga telah melanggar ketentuan yang berlaku sehingga penangkapan dinyatakan tidak sah dan juga dugaan terhadap tersangka adalah salah dan tidak bisa dipidana karena pemohon membawa dan atau memuat kayu-kayu dari batang durian dan sejenisnya didalam kapalnya dan tidak sesuai dengan dugaan termohon berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (5) Undang-Undang

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

- c. Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Siak dengan nomor perkara 01/PID.PRA/2009/PN.Siak. Permohonan pemohon ditolak karena pada saat penangkapan terhadap pemohon oleh termohon dalam hal tertangkap tangan dan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

B. Saran

1. Didalam menjalankan tugas dan wewenang agar tidak terjadi atau menimbulkan kerugian kepada pihak tersangka atau terduga alangkah baiknya petugas yang berwenang melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.
2. Dalam pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 02/Pid.Prap/2014/PN.JKT.PST yaitu hakim hanya mengabulkan beberapa permohonan pemohon dalam arti kata tidak mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Penulis tidak sependapat dengan Hakim dalam hal ini karena Hakim tidak mengabulkan tuntutan kerugian dan rehabilitasi atas tidak sahnya penangkapan dan penahanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta:2001.
- Joachim Friedrich, Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- M. Hadjon, Philipus, “*Tentang Wewenang*”, Yurika, Yogyakarta, 1997.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.
- Mohamad Faiz, Pan, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).
- Print.SH, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 2002.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.

Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2003.

Sugiono, Dendy *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pusat Pustaka, Jakarta, 2008.

Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka /Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Yogyakarta: liberty. 1988.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

C. Jurnal

Amir Syamsuddin, “Perilaku Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia”,

Jurnal Keadilan Vol.1.
2000.

David Darmadi, “Evaluasi
Kewenangan PPNS
Kehutanan Dalam
Penanganan Tindak Pidana
Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan
Ekosistemnya Di Balai
KSDA Kalimantan Barat”,
*Jurnal Mahasiswa S2 Hukum
UNTAN.* 2009.

D. Website

<https://bemteknikumul.wordpress.com/struktur-organisasi/dept-bem-ft/kda/>.

<http://yuridis.com/ketaatan-asas-dalam-praperadilan/>.